

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR: 16/HK.06/K.SG-13/05/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten;
- b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang hukum tersebut, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran) Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.**
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. pengumpulan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. pengolahan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. penyimpanan dokumen hokum dan informasi hukum;
 - d. pelestarian dokumen hukum dan informasi hukum;
 - e. memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pemutakhiran, dan pendayagunaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna menyelenggarakan fungsi:
- a. inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

- b. pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- f. penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
- g. pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- i. penyebarnya Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- j. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungan Bawaslu Kabupaten Muna, dan
- k. evaluasi dan pelaporan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Muna.

KELIMA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Muna.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 30 Mei 2022



KETUA,

AL ABZAL NAIM, S.P., M.P.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR: 16/HK.06/K.SG-13/05/2022

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

**SUSUNAN TIM PENGELOLA
JDIH BAWASLU KABUPATEN MUNA**

Pembina	: Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Muna
Penanggung Jawab	: Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna
Ketua	: Fadil Akbar, S.H.
Anggota	: Abdul Janur, S.H.